



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 213 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum membatalkan nama calon tetap dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, jika calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai batas waktu yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2024, dilakukan pembatalan terhadap calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh nomor urut 30 (tiga puluh) atas nama Zulfikar, S.E.;
- c. bahwa berdasarkan salinan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor Register 001/PS.REG/11/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, memutuskan bahwa permohonan pemohon atas nama

Zulfikar, S.E. dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 111/PL.01.4-BA/05/2024 tentang Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pembatalan calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Zulfikar, S.E. dari Daerah Pemilihan Provinsi Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh nomor urut 30 (tiga puluh) atas nama Zulfikar, S.E.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna





LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 213 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPD




DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI ACEH


NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
1		ABDUL HADI BANG JONI	L	KOTA LHOKESEUMAWE/ ACEH
2		Tgk. AHMADA	L	KAB. ACEH BESAR/ ACEH
3		H. AKHYAR KAMIL, S.H.	L	KOTA TANGERANG/ BANTEN
4		Dr. H. A. MUFAKHIR MUHAMMAD, M.A.	L	KAB. ACEH BESAR/ ACEH

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
16		Dr. H. MOHD. ILYAS, S.E., M.M.	L	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
17		Dr. MULIA RAHMAN, S.Pd.I., M.A.	L	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
18		M. ZULMI, S.E.	L	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
19		NAZAR APACHE	L	KAB. ACEH BARAT DAYA/ACEH

5		AZHARI CAGE, S.IP	L	KAB. ACEH UTARA/ ACEH
6		DARWATI A. GANI	P	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
7		DEDI SUMARDI NURDIN, A.Md.Kep., S.K.M., M.M.	L	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
8		DEDY MULYADI SELIAN, S.T.	L	KAB. ACEH TENGGERA/ACEH
9		H. FIRMANDEZ	L	KOTA JAKARTA SELATAN/DKI JAKARTA
10		dr. IRSALINA HUSNA AZWIR, S.H., Sp.DV., CPM	P	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
11		M. ADAM, S.Pd.SD.	L	KAB. ACEH BESAR/ ACEH
12		M. AMIN SAID, S.H., M.Hum.	L	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
13		H. M. FADHIL RAHMI, Lc., M.Ag.	L	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
14		M. FAKHRUDDIN, S.T.	L	KAB. ACEH BARAT DAYA/ACEH

20		NAZIR ADAM, S.E., M.M.	L	KAB. PIDIE/ACEH
21		RAHMAD MAULIZAR, S.AN	L	KAB. ACEH BARAT/ ACEH
22		RAHMAT RAZI AULIA (MC RAZI)	L	KAB. PIDIE/ACEH
23		Dr. RAIHANAH, M.Si.	P	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
24		Ir. RAZALI AR, M.Si.	L	KOTA JAKARTA TIMUR/ DKI JAKARTA
25		SAFIR (FIRSA AGAM), S.H.	L	KAB. ACEH BESAR/ ACEH
26		Drs. SAHIDAL KASTRI, M.Pd.	L	KAB. ACEH TENGGERA/ACEH
27		H. SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	L	KOTA JAKARTA SELATAN/DKI JAKARTA
28		SOFYAN ARDI	L	KAB. GAYO LUES/ ACEH
29		H. SUDIRMAN HAJI UMA, S. Sos.	L	KOTA LHOKEUMAWE/ ACEH

15		MIZAR LIYANDA, S.TP., M.P.	L	KOTA BANDA ACEH/ ACEH
----	---	-------------------------------	---	--------------------------

30		ZULFIKAR, S.E.	L	KAB. ACEH BESAR/ ACEH
----	---	----------------	---	--------------------------

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna